SELASA (WAGE) 7 AGUSTUS 2018 25 ZULKAIDAH 1439 H **HAPIT 1951**

Nasionalisme dari Penjara

"BAHWA hakikat negara bukanlah organisasi yang dibuat untuk kepentingan diri sendiri. an objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan. Negara bertugas membuat dan melaksanakan hukum-hukum yang objektif yang mengandung keadilan bagi umum, bukan untuk melayani kepentingan penguasa." (Socrates)


ENJELANG Hari Kemerdekaan, deretan peristiwa pengkhianatan dari penjara menambah noktah di negeri ini. Ruang percakapan akhir-akhir ini disesaki oleh wacana keresahan publik, karena lembaga pemasvarakatan yang diisi oleh para narapidana koruptor di Lapas Sukamiskin, disulap menjadi rumah kos-kosan atau kamar semiapartemen, lengkap dengan fasilitas yang tak lazim ditemukan di suatu tempat yang dulu disebut penjara.

Padahal, munculnya penjara sebagai bentuk penghukuman menandai perkembangan penghukuman yang lebih manusiawi. Pemenjaraan bukanlah bentuk penghukuman retaliasi yang menviksa, karena ide yang ada di balik kemunculannya adalah reformasi pelanggar hukum. Kemunculan penjara juga menandai masa peradilan pidana yang modern ketika pada saat yang sama reaksi berupa eksekusi publik dan penyiksaan dihapus-

Lagi, narapidana koruptor di sana tidak juga jera, mengingat mereka masih punya sedikit kuasa dan banyak uang untuk membeli fasilitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Tak ada hikmah yang diinsyafi dari peristiwa bertahun-tahun lamanya

Dian Andriasari

Dosen Faklutas Hukum Unisba



negara karena tergiur setumpuk

Ruang dan waktu pemidanaan seharusnya diisi dengan kontribusi yang nyata bagi negara. Sebagai bentuk niat dan rasa sesal yang telah berkhianat pada negara; mempermainkan anggaran dan atau kekuasaan. Identitas napi koruptor tak dapat disangsikan lagi keberadaannya, ia hanya seolah terpaksa masuk ke dalam satu ruangan dan pura pura dipenjara. Kini publik telah jengah untuk per-

Kini usia negara yang telah merdeka, 73 tahun lalu, menjelang pertambahan usianya, penegakan hukum seakan menjadi angan-angan. Proses sistem peradilan pidana yang sejak awal disoroti publik (khusus untuk kasus-kasus korupsi), menjadi tak berarti apa pun, manakala dalam proses akhirnya (pemidanaan dan masa menjalani hukuman) tak lagi memberikan efek jera. Special detterence yang ditujukan kepada pelaku gagal terjadi. Mengapa demjkian, seyogianya perlindungan khusus bagi pelaku agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi menjadi tak berarti apa pun, mengingat konsep pemidanaan dan atau menjalani pidana tak lagi menunjukkan relasi kuasa otoritas negara; sipir bahkan kalapas dapat dibeli dengan uang.

Lalu di manakah fungsi netiban masyarakat, yang sering kali didengungkan sebagai dasar pembenar penjatuhan pidana? Negara yang sah secara hukum menggunakan otoritasnya memberikan penghukuman? Pada kasus-kasus "pura-pura penjara" ini tampaknya negara dan mental ASN di lapas tak berbeda dengan mental inlander zaman penjajahan, yang takluk dan takut ketika diancam dan tak kuat iman ketika di goda dengan uang.

Kini, masyarakat perlu mengembangkan penalaran pubik (public reasoning) dengan mengedepankan civic values yang mendorong dan menampung keunggulan nilai dan tradisi etnik dan agama yang ada di Indonesia (Komarudin Hidayat, 2012;217). Di mana budaya malu dan setia pada negara digalakkan kembali. Malu ketika tak setia janji pada negara, apalagi internalisasi nilai-nilai agama menjadi ciri dan warna masyarakat di Indonesia. Lalu mengapa harus menyuap dan mau di-

Sudah sepantasnya negara bertindak melalui organ-organ hukumnya, memberikan kepastian hukum, dan keadilan. Pemerintah pun seyogianya membuat hukum menjadi berdaya

dalam memberikan perlindungan keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Pelajaran dari Lapas Sukamiskin ini sesungguhnya adalah pendewasaan dan proses demokratisasi hukum di Indone-

Tujuan penghukuman

Bagaimana pemenjaraan justru menjadi praktik sosial yang destruktif? Pada masanya pengaruh utilitarianisme dan pengaruh ilmu pengetahunan positivis menjadikan pemenjaraan tidak sekadar penahanan atau memisahkan pelaku kejahatan dengan masyarakat. Namun, lebih dari itu, memberikan manfaat baik bagi masyarakat luas (the greatest numbers), maupun bagi narapidana sendiri. Seyogianya bagi narapidana koruptor vang memiliki strata pengetahuan yang tinggi, mampu menginsyafi kegagalan peran mereka sebelum ditahbiskan menjadi koruptor, mencintai dan rasa sesal karena telah berkhianat pada negara menjadi nilai yang diimani oleh mereka; takkan sanggup lagi berkhianat dari penjara setelah berkhianat dari luar pen-

Peran elite politik yang ada di dalam sana, tak jarang memberikan legitimasi atau berlindung dari tuduhan-tuduhan itu. Drama pencopotan kalapas seakan diatur menjadi klimaks. Seandainva peristiwa ini terjadi di Jepang, maka tak hanya kalapas vang dicopot, menkumham pun akan mengundurkan diri, bahkan presiden akan menangis malu menyikapi kejadian ini. Lalu bagaimana di Indonesia?

Politik nilai yang menjadi kerangka dalam proses demokratisasi hukum adalah tonggak



calon

DUA nama untuk bakal calon wapres.

- Dari tanah Sunda untuk Indonesia.


capres

HARI kedua belum ada capres mendaftar. - Biasa, di "menit-menit"

meroket

GAGAL bayar fintech meroket.

- Bungana nyekek.



peradaban manusia yang zoon politicon. Perjalanan sejarah menghantarkan pada ranah ingatan tentang konsep negara hukum yang dituangkan dalam janji suci konstitusi negara; "UUD 1945". Meski negara hukum sering kali dijadikan anti-tesis dari politik serta selalu diakrabi dengan dua pendekatan yakni pendekatan formal dan pendekatan substansial. Negara hukum sebagai jawaban dari kegaduhan politik transisi dari masa penjajahan ke era kemerdekaan, tak pelak lagi sering digadang-gadang sebagai perspektif baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan keteraturan. Akan tetapi, bagaimana dengan tujuan penghukuman?

Jawabnya sederhana, pemenjaraan adalah diskursus utama dari penologi punitif, vang memiliki ciri instusionalisasi dan rasionalisasi hanya terhadap tujuan penghukuman itu sendiri (Igraks Sulhin, 2016;vi).***